



Identitas Konstitusi & Welfare State

Membedah Arsitektur Perekonomian
dan Hak Sosial Indonesia

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

Pertemuan ke-3
Mata Kuliah : Hukum dan Teori Konstitusi
Prodi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur



Capaian Pembelajaran

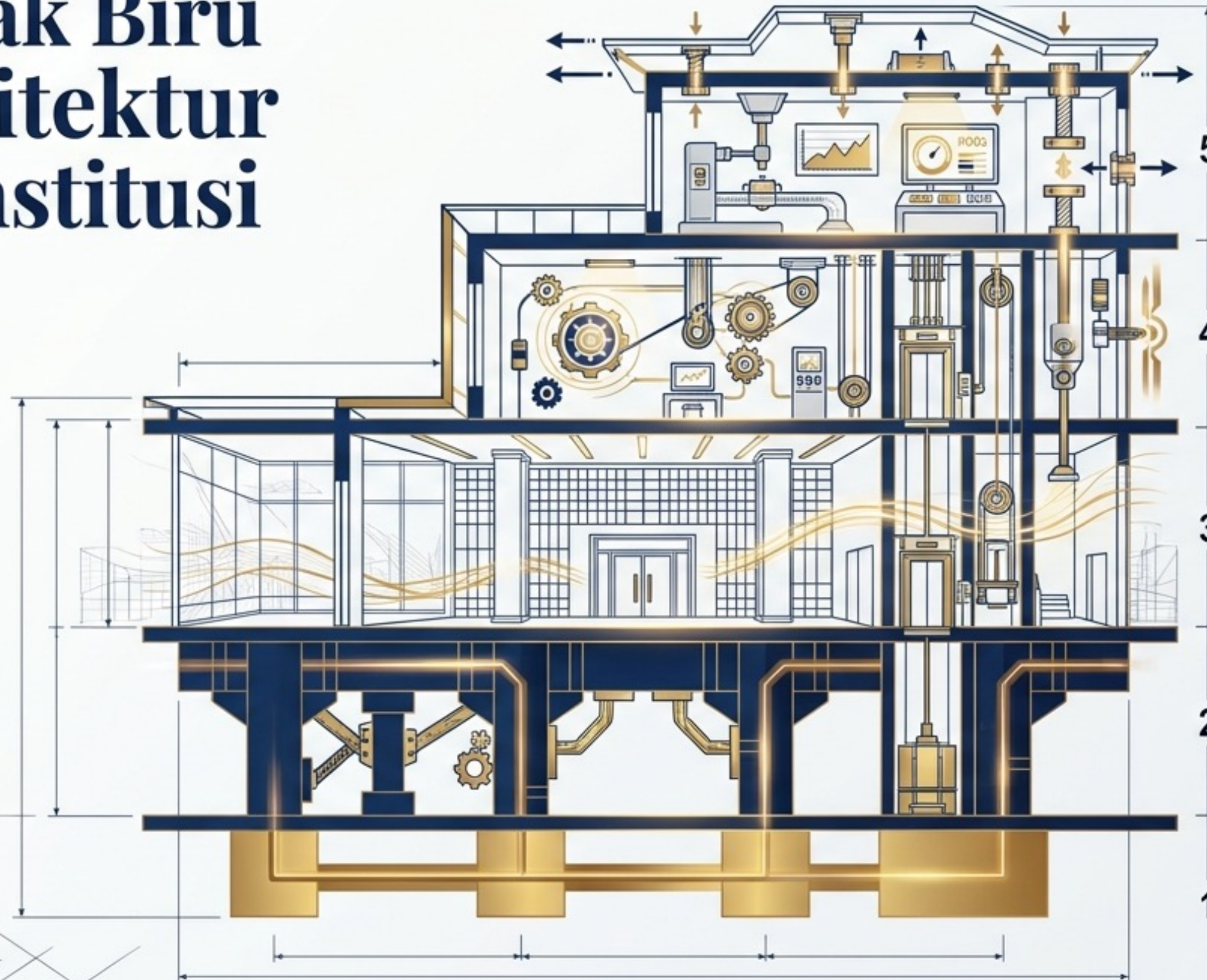
Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis dan sistematis:

1. Identitas Konstitusi (*Constitutional Identity*),
2. Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*, Cita Hukum (*Rechtsidee*),
3. Konstitusi Ekonomi dan *Welfare State* berdasarkan Pembukaan dan Pasal 33–34 UUD NRI Tahun 1945.

Indikator Pembelajaran:

1. Mampu menautkan konsep *Constitutional Identity* dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*.
2. Menganalisis peranan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan landasan empat tujuan bernegara.
3. Menganalisis konsep Konstitusi Ekonomi (*Economic Constitution*) dan Demokrasi Ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.
4. Membedah lima derajat kewenangan Hak Menguasai Negara (HMN) berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
5. Menganalisis kerangka *Welfare State* (Pasal 34 UUD 1945) dan sejarah legislasi protektif ketenagakerjaan.

Cetak Biru Arsitektur Konstitusi



**Uji Beban (Stress Test):
Analisis Kasus &
Diagnostik Yuridis**

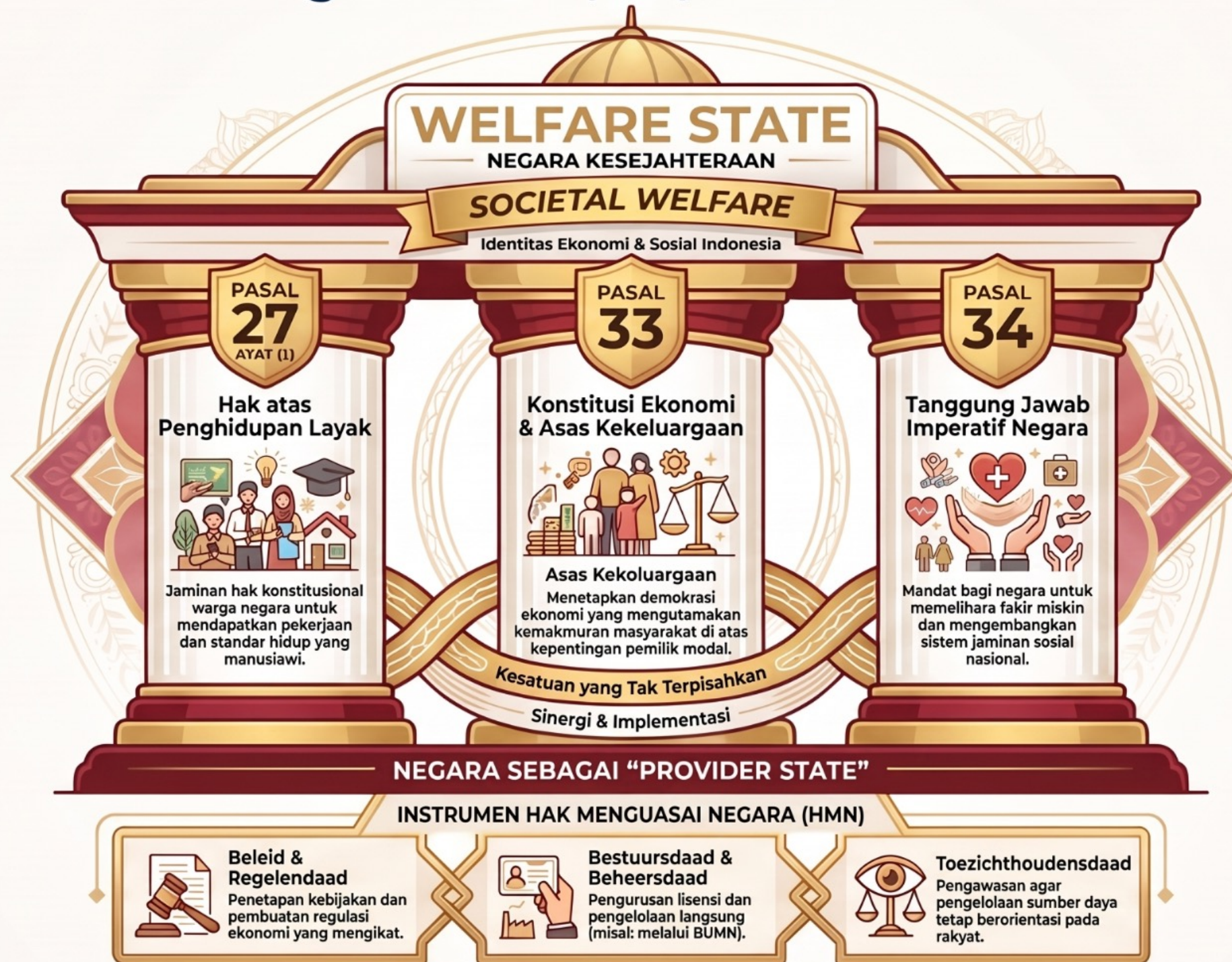
**Sistem Penggerak:
5 Derajat Hak Menguasai
Negara (HMN)**

**Ruang Utama:
Konstitusi Ekonomi &
Participatory Welfare State**

**Tiang Penyangga:
Cita Hukum (Rechtsidee)
& Tujuan Bernegara**

**Pondasi Terdalam:
Pancasila & Identitas Konstitusi
(Staatsfundamentalnorm)**

Fondasi Konstitusional Welfare State Indonesia: Sinergi Pasal 27, 33, & 34 UUD 1945

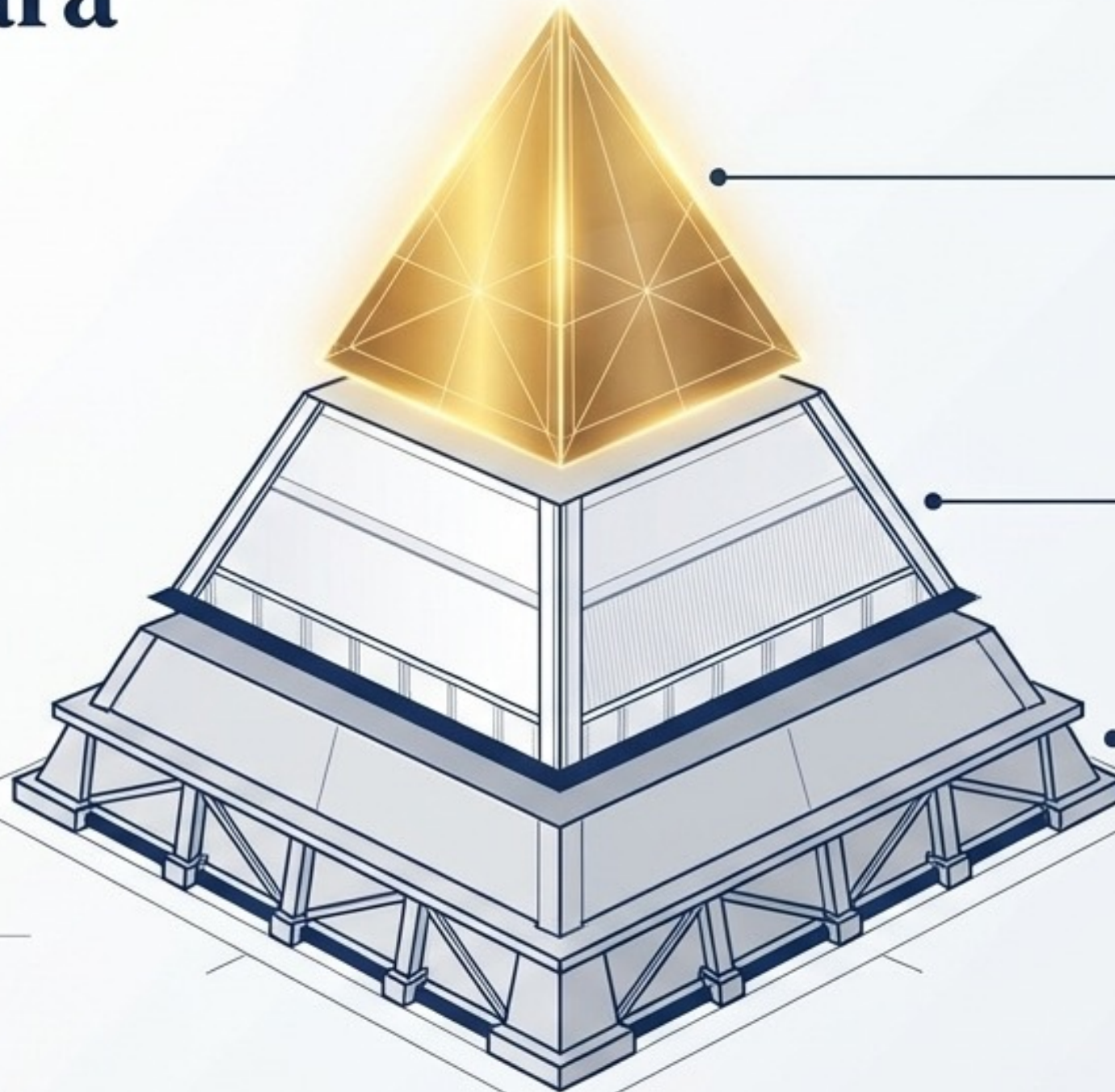


Penolakan Sistem *Laissez-Faire*: Konstitusi menolak mekanisme pasar bebas murni yang mengabaikan intervensi dan pengawasan standar negara.

DNA Negara yang Tak Tersentuh Amandemen



Stratifikasi Norma Fundamental Negara



Puncak: Pancasila.
Status: *Philosofische Grondslag*
/ *Staatsfundamentalnorn*.
(Sumber dari segala sumber hukum; dirumuskan oleh PPKI dengan legitimasi historis-yuridis)

Tengah: Pembukaan UUD NRI 1945.
Status: Pokok kaidah negara yang fundamental.

Dasar: Batang Tubuh UUD 1945.
Status: *Staatsgrundgesetz*
(Naskah tertulis yang menderivasi norma dari nilai fundamental Pancasila).

Cita Hukum (*Rechtsidee*) & Empat Pilar Tujuan Bernegara

Pembukaan UUD NRI 1945 menjiwai seluruh pasal Batang Tubuh dan mengarahkan pembentukan hukum nasional melalui empat tujuan imperatif:





Konstitusi Ekonomi vs. Paradigma Pasar Bebas

Dirumuskan oleh Hatta, Soepomo, Yamin, & Iwa Kusumasumantri sebagai jawaban atas eksploitasi kolonial-kapitalis.

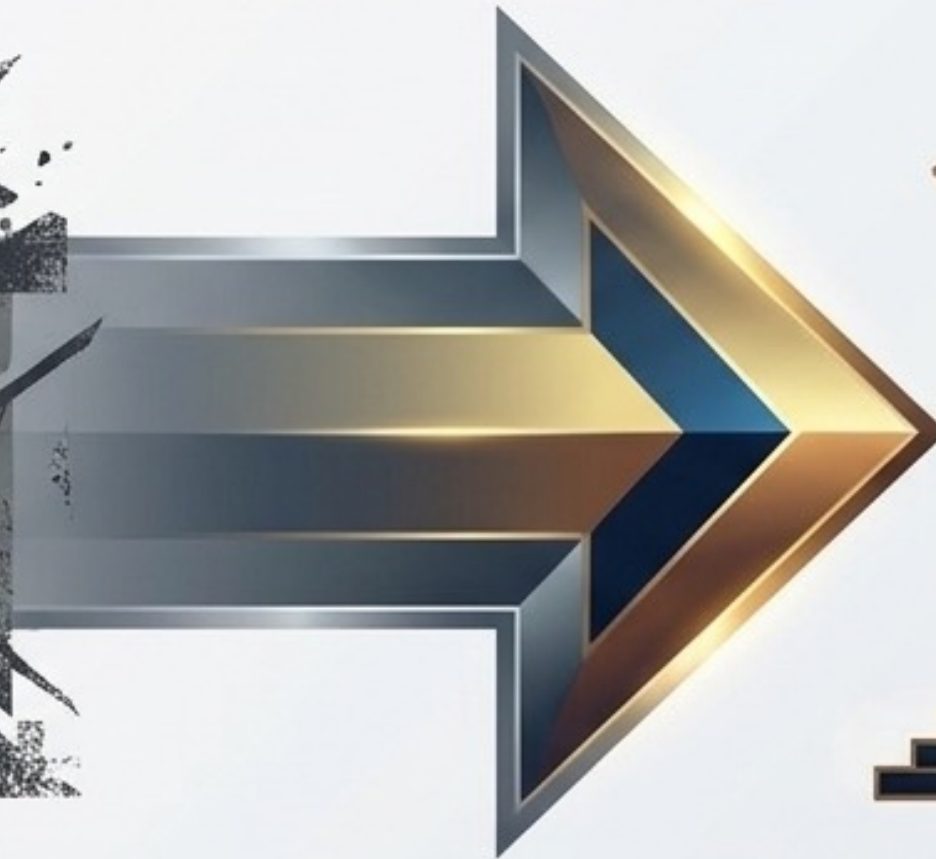
Dimensi	Konstitusi Ekonomi (Pasal 33)	Liberalisme / Kapitalisme
Pusat Substansial	Kepentingan Masyarakat <i>(Societal Interest)</i>	Kemakmuran Orang-Seorang / Pemilik Modal
Asas Utama	Kekeluargaan <i>(Mutualism and Brotherhood)</i>	Individualisme & <i>Laissez-Faire</i>
Sifat Perekonomian	Disusun sebagai Usaha Bersama	Persaingan Bebas

Mengatasi Kegagalan Pasar: Model Welfare State Partisipatif

Negara Kesejahteraan bukanlah **opsi politik**, melainkan **solusi konstitusional** untuk mengatasi **kegagalan pasar bebas** dan menjamin kehidupan warga negara (Bagir Manan).



Pasar Bebas Tak Terkendali
(Risiko eksploitasi).



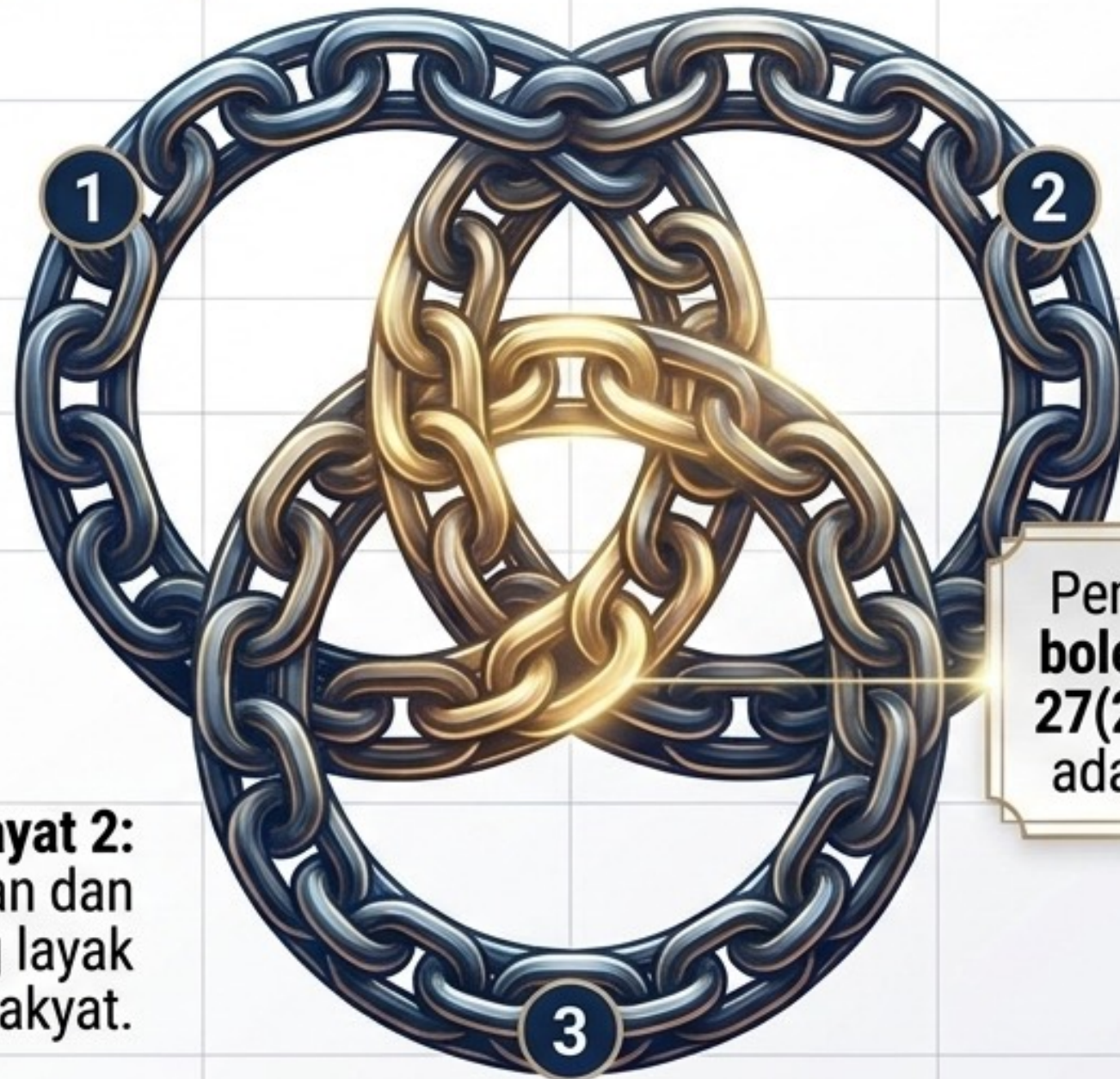
Participatory Welfare State
(Negara bertanggung jawab aktif mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum).



Anatomi Kesejahteraan Konstitusional (Bab XIV UUD 1945)

Pasal 33:
Alokasi SDA &
Cabang Produksi
Penting untuk
kesejahteraan bersama.

Pasal 27 ayat 2:
Hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak
sebagai hak sosial rakyat.



Pasal 34:
Tanggung jawab imperatif
negara memelihara fakir miskin,
mengembangkan jaminan
sosial (*social security*), dan
fasilitas kesehatan/pelayanan
umum.

Pemenuhan **Pasal 34** tidak
boleh dipisahkan dari **Pasal**
27(2). Kesejahteraan adalah
adanya kesatuan sistemik.

Pergeseran Fungsi Negara: Dari Regulator Menjadi Agen Keadilan

Berdasarkan **Pasal 27(2) dan 28D(2)**, negara **wajib melindungi buruh** sebagai pihak **ekonomi lemah** guna menjamin perlakuan adil.





Rasio Logis Hak Menguasai Negara (HMN)

Penguasaan negara atas bumi, air, kekayaan alam, dan cabang produksi penting bukan untuk monopoli kekuasaan, melainkan demi tiga tujuan objektif:

Pasal 33 ayat (2) & (3) (Kemakmuran Rakyat)

1. Ketersediaan Cukup
(Ketahanan Pasokan SDA/Produk).

2. Distribusi Merata
(Akses berkeadilan bagi seluruh wilayah).

3. Harga Terjangkau
(Daya beli masyarakat terlindungi dari fluktuasi pasar).

Spektrum 5 Derajat Kewenangan HMN

Yurisprudensi MK (Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003) untuk mengoreksi privatisasi.

Frasa "**dikuasai oleh negara**" diwujudkan dalam:



1. **Beleid (Kebijakan):**

Merumuskan arah pengelolaan SDA.

3. **Bestuursdaad (Pengurusan):**

Menerbitkan lisensi, izin, konsesi.

5. **Toezichthoudensdaad (Pengawasan):**

Mengendalikan orientasi kemakmuran rakyat.



2. **Regelendaad (Pengaturan):**

Membuat aturan hukum mengikat pelaku ekonomi.

4. **Beheersdaad (Pengelolaan):**

Terlibat langsung via instrumen negara (misal: BUMN).

Uji Beban Diagnostik: Kasus Liberalisasi Sektor Energi & Ketenagakerjaan

Dalil Undang-Undang Baru

- **Fakta Kasus:** UU baru menyerahkan tarif listrik, alokasi air, dan syarat PKWT (waktu tertentu) murni pada mekanisme pasar bebas dan kesepakatan perdata.
- **Argumen Pembuat UU:** Demi efisiensi ekonomi dan iklim investasi via kebebasan berkontrak seluas-luasnya.

Alarm Konstitusi Menyala



Identitas Konstitusi
(Sila ke-5) terpicu.



Konstitusi Ekonomi
(Pasal 33) terpicu.



Kewajiban Welfare State
(Pasal 27 & 34) terpicu.

Vonis Yuridis I: Benturan Identitas & Demokrasi Ekonomi



Pancasila (Staatsfundamentalnorm)

Argumen
Pasar Bebas &
Laissez-Faire

Panel 1

Pelanggaran Staatsfundamentalnorm:

Pembangunan hukum ekonomi yang buta terhadap Keadilan Sosial (Sila ke-5) adalah cacat filosofis. Pasar bebas mutlak mengkhianati cita hukum (*rechtsidee*) Pembukaan UUD.

Panel 2

Pengkhianatan Demokrasi Ekonomi (Pasal 33):

Menyerahkan cabang strategis ke mekanisme laissez-faire menghancurkan asas kekeluargaan.

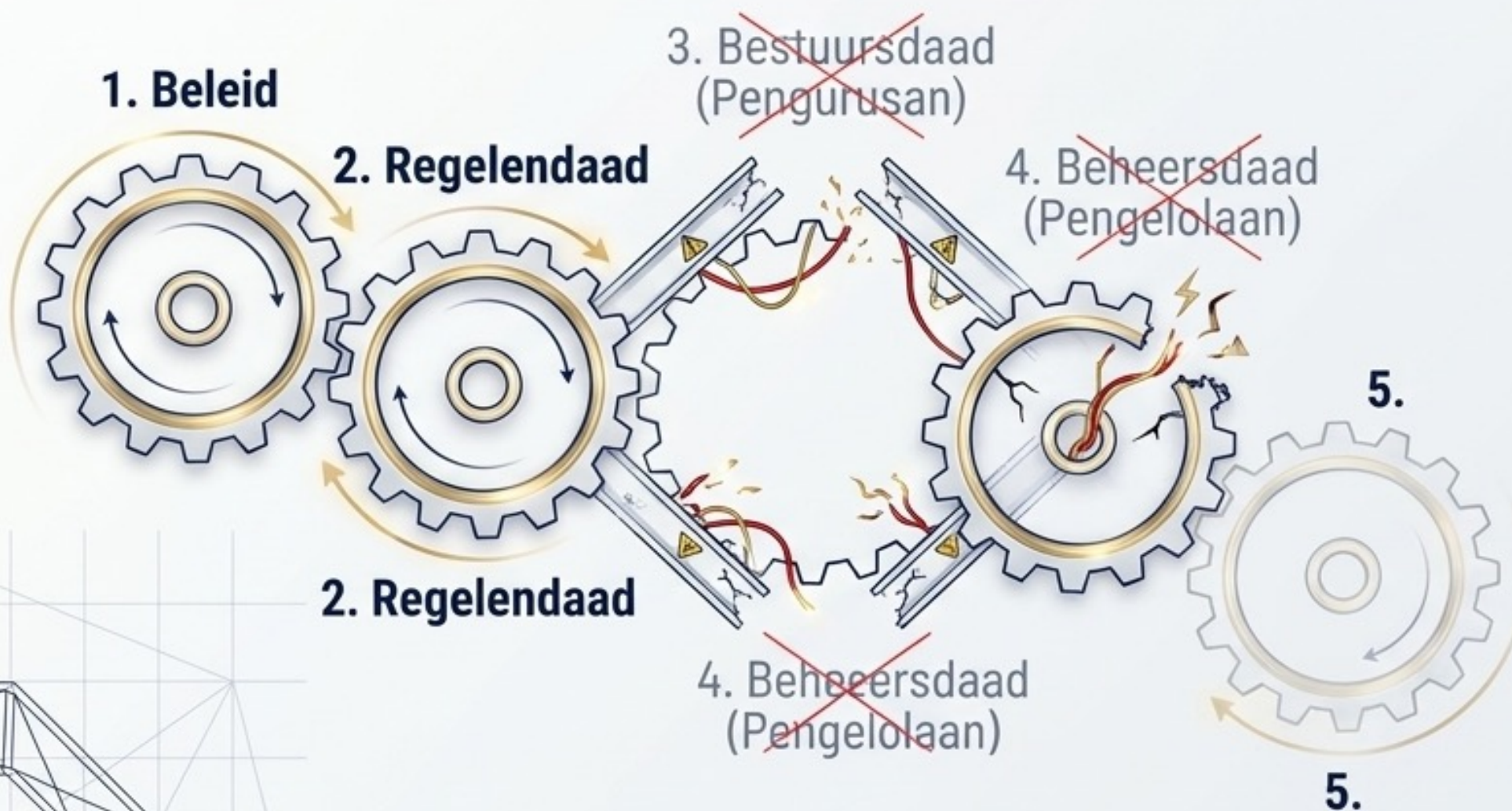
Panel 3

Reduksi Status Rakyat:

Kebijakan ini mereduksi posisi rakyat dari sentral-substansial (fokus utama) menjadi sekadar marginal-residual (sisa-sisa dari keuntungan pemilik modal).



Vonis Yuridis II: Kelompok HMN & Kewajiban Sosial



Kelompokan HMN: Menyerahkan tarif listrik ke pasar berarti negara melepas fungsi **bestuursdaad (pengurusan)** dan **beheersdaad (pengelolaan)**. Negara mereduksi dirinya menjadi regulator pasif, gagal menjamin harga terjangkau.

Pelanggaran Welfare State (Pasal 27(2) & 34): Fleksibilisasi kerja ekstrem (PKWT murni perdata) dan komersialisasi jaminan sosial melanggar mandat imperatif konstitusi.

Kegagalan Provider State: Negara gagal hadir memberikan perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

Sintesis Konstitusional: Living Constitution

Perekonomian nasional wajib tunduk pada Living Constitution yang berujung pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial masyarakat seluruhnya (Societal Welfare), bukan sekadar keuntungan perorangan.

- Arsitektur Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa Konstitusi mengendalikan Pasar, bukan Pasar yang mendikte Konstitusi.
- Identitas Pancasila, Asas Kekeluargaan, Hak Menguasai Negara (HMN), dan Welfare State adalah satu kestuktur mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pilar Identitas Konstitusi & Negara Kesejahteraan Indonesia

Mengomunikasikan esensi Identitas Konstitusi Indonesia yang berakar pada Pancasila serta manifestasinya dalam sistem ekonomi dan kesejahteraan nasional (Welfare State).

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*

Norma fundamental negara yang menjadi sumber segala sumber hukum dan identitas yang tidak dapat diubah.



Identitas Konstitusi & *Staatsfundamentalnorm*

Pembukaan UUD 1945 sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Menjiwai seluruh pasai Batang Tubuh dan mengarahkan empat tujuan utama bernegara Indonesia.



MK sebagai Penjaga Ideologi

Mahkamah Konstitusi bertugas mengawasi konstitusi sekaligus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam hukum.

Konstitusi Ekonomi & Welfare State



Ekonomi Berbasis Asas Kekeluargaan

Menolak liberalisme/kapitalisme dan mengutamakan kemakmuran masyarakat (*societal interest*) di atas kepentingan pribadi.

Pengawasan (*Toezi chthoudensdaad*)

Pengawasan untuk memastikan orientasi pada kemakmuran rakyat.

Pengelolaan (*Bestuursdaad & Beheersdaad*)

Penerbitan lisensi (pengurusan) dan pengelolaan langsung (misal: BUMN).



Kebijakan (*Beleid & Regelendaad*)

Penetapan kebijakan dan pembuatan peraturan hukum.

5 Derajat Hak Menguasai Negara (HMN)



Pengaturan (*Bestuursdaad & Beheersdaad*)

Penerbitan lisensi (pengurusan) dan pengelolaan langsung (misal: BUMN).

Pengurusan (*Bestuursdaad & Beheersdaad*)

Penerbitan lisensi (pengurusan) dan pengelolaan langsung (misal: BUMN).



Model *Participatory Welfare State*

Negara bertanggung jawab aktif (*provider state*) dalam menyediakan jaminan sosial dan penghidupan layak.

